

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : ... 841 /Psd/19 84.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Mer n baca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya **Tangerang**
tanggal 30 Mei 1984 Nomor 642.2/710-Pend perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor /Dis. PK/84 5 Tahun 1981 dan
Nomor 4 Tahun 1982 terletak di Kampung **Kebonjati** Desa **Selapanjangjaya**
Kecamatan **Batuoeper** Kabupaten / **Kotamadya** **Tangerang** dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri **Selapanjangjaya No. I**

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung **Kebonjati** Desa **Selapanjangjaya**
Kecamatan **Batuoeper** Kabupaten / **Kotamadya** **Tangerang** yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981
dan Nomor 4 tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri **Selapanjangjaya**
No. I.

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPUS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat .
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132 -417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di kampung
Kebonjati Desa **Selapanjangjaya** Kecamatan **Batuoeper** Kabupaten/
Kotamadya **Tangerang** terhitung mulai tanggal 23 Agustus 1984 ...
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri **Selapanjangjaya No. I**
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan **Batuoeper** Kabupaten/
Kotamadya **Tangerang** ;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 23 Agustus 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

S U K A R S O . S .
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya **Tangerang** ;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II **Tangerang** ;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan

